



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks. (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/191/SKP/2022**

TENTANG


**KEBIJAKAN PEMBUATAN PENANDAAN LOKASI OPERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan adanya Kebijakan Pembuatan Penandaan Lokasi Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- : b Bahwa untuk pelaksanaan tepat prosedur, tepat pasien, Bahwa Kebijakan Penulisan Laporan Operasi tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 5 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG TEPAT PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANDAAN LOKASI OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- KESATU : Orang yang bertanggung jawab untuk membuat tanda pasien adalah DPJP/Operator/Dokter Umum Ruangan yang bersangkutan
- KEDUA : Jika penandaan area operasi diwakilkan, wakil harus hadir pada saat prosedur operasi dilakukan
- KETIGA : Penandaan area operasi dilakukan 1 x 24 jam sebelum pasien dibawa ke ruang operasi, dan sebelum induksi untuk pasien darurat
- KEEMPAT : Penandaan area operasi dilaksanakan saat pasien terjaga dan sadar jika memungkinkan
- KELIMA : Penandaan lokasi operasi dilakukan pada semua kasus termasuk sisi (laterally/perbedaan kiri dan kanan), multiple struktur (jari tangan, jari kaki), kerusakan kulit yang samar, multiple level (tulang belakang), mata dan wajah
- KEENAM : Pengecualian penandaan untuk tindakan : Operasi pada organ yang jumlahnya hanya satu, Prosedur yang memiliki pendekatan garis tengah yang dimaksudkan untuk satu organ tertentu yaitu operasi *Caesar*l, Histerektomi atau Tyroidectomy. Daerah lain/bagian anatomis secara teknis sulit untuk dilakukan Penandaan Area Operasi meliputi bidang-bidang seperti tonsil, perineum, gembur kulit di sekitar penandaan dan neonatus atau bayi premature. Untuk luka atau lesi yang jelas, penandaan area operasi tidak berlaku jika luka atau lesi adalah tempat dilakukannya tindakan pembedahan
- KETUJUH : Jika ada beberapa luka atau lesi dan hanya beberapa dari luka/lesi tersebut yang dirawat maka penandaan area operasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah keputusan dibuat untuk tindakan operasi
- KEDELAPAN : Untuk operasi mata tunggal tanda lingkaran kecil harus dilakukan di atas alis mata yang akan mendapat pengobatan. Pengecualian adalah untuk prosedur bilateral yang direncanakan pada kedua mata (seperti operasi juling bilateral tidak diberikan tanda operasi
- KESEMBILAN : Tanda harus menunjuk ke lokasi area operasi. (tanda yang dibuat adalah bulatan) 
- KESEPULUH : Tanda harus dibuat oleh spidol permanen dan harus tetap terlihat setelah dilakukan draping dan insisi di ruang operasi
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana

mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : **5 Januari 2022**

Direktur



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD-FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002